



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa pemerintah daerah perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa tahapan pemilihan kepala desa agar dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemic *Corona Virus Disease 2019* serta dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat:52/2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 35 TAHUN 2019 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 35 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara serentak atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Kepala desa yang telah mengikuti pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti pemilihan kepala desa dalam gelombang yang berbeda dengan ketentuan telah memiliki persetujuan dari Bupati dan menyampaikan surat permohonan mengundurkan diri menjadi kepala desa selambat-lambatnya sebelum mendaftar menjadi calon kepala desa.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menerbitkan keputusan tentang pemberhentian kepala desa setelah yang bersangkutan ditetapkan menjadi calon kepala desa.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, pimpinan satuan territorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan yaitu Camat, pimpinan Kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
 - g. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa;

- h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten;
- (6) Unsur Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b merupakan pengarah Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten bertugas sampai dengan selesainya tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- (2) Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten berkedudukan di Dinas.
- (3) Sub kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) merupakan Seksi Pengawasan yang diketuai oleh Camat pada salah satu Bidang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (4) Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan tugas lainnya yaitu pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 7

- (1) Bupati melimpahkan sebagian tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), kepada Desa, yang meliputi:
 - a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - b. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - c. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat Desa;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

5. Diantara Pasal 13 dan 14 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A yang berbunyi:

Pasal 13A

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa bertugas sampai dengan selesainya tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

6. Diantara Pasal 14 dan 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi :

Pasal 14A

Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), kemudian ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pendaftaran calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak pengumuman pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (1a) Pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian persyaratan calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mencatat dan meregister setiap orang yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftar bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkannya kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (5) Calon kepala desa tidak dapat melengkapi kekurangan/ketidaklengkapan persyaratan melampaui jangka waktu pendaftaran.
- (6) Penyampaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu pendaftaran.

8. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. tingkat pendidikan, dibuktikan dengan Ijazah;

- c. usia, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Akte Kelahiran; dan
 - d. ujian tertulis, dibuktikan dengan nilai yang dikeluarkan oleh Pihak Perguruan Tinggi;
- (2) Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh per seratus);
 - b. Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 15 % (lima belas perseratus);
 - c. Usia dengan bobot nilai 5 % (lima perseratus); dan
 - d. Seleksi tertulis dengan bobot nilai 60 % (enam puluh perseratus);
- (3) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan skor nilai paling tinggi 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan di tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota mendapat nilai paling tinggi 8 (delapan), dengan rincian:
 - 1. Pengalaman kerja 1 tahun sampai dengan 5 tahun, nilai 6 (enam);
 - 2. Pengalaman kerja 1 tahun sampai dengan 10 tahun, nilai 7 (tujuh);
 - 3. Pengalaman kerja diatas 10 tahun, nilai 8 (delapan)
 - b. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan mendapat nilai paling tinggi 10 (sepuluh), dengan rincian :
 - 1. Pengalaman kerja 1 tahun sampai dengan 6 tahun, nilai 8 (delapan);
 - 2. Pengalaman kerja 1 tahun sampai dengan 12 tahun, nilai 9 (sembilan);
 - 3. Pengalaman kerja diatas 12 tahun, nilai 10 (sepuluh).
- (4) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sarjana Magister dan Doktoral mendapat nilai 10 (sepuluh);
 - b. Diploma/Sarjana ke atas mendapat nilai 9 (Sembilan);
 - c. SLTA/ sederajat mendapat nilai 8 (delapan); dan
 - d. SLTP/ sederajat mendapat nilai 7 (tujuh).
- (5) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Usia 25 sampai dengan 40 tahun mendapat nilai 7 (tujuh);
 - b. Usia 41 sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. Usia 61 tahun keatas mendapat nilai 5 (lima).

- (6) Kriteria ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan skor nilai paling tinggi 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ujian tertulis sebanyak 50 soal dengan bobot nilai 0,2 (nol koma dua) tiap soal; dan
 - b. Tema soal pada ujian tertulis difokuskan pada materi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (7) Apabila terdapat bakal calon yang memperoleh total nilai sama, perguruan tinggi menambah ujian tertulis sebanyak 25 (dua puluh lima) soal dengan materi sebagaimana disebutkan pada ayat (6) huruf b.

9. Diantara Pasal 35 dan 36 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 35A dan Pasal 35B yang berbunyi:

Pasal 35A

Kriteria pengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) antara lain:

- a. Pengalaman bekerja sebagai unsur pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kerjasama antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa; dan
- b. Pengalaman bekerja pada perangkat pemerintah, lembaga dewan perwakilan rakyat, TNI/Polri dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 35B

- (1) Kriteria sebagaimana disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan c disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tingkat Desa kepada perguruan tinggi pada saat penandatanganan kerja sama seleksi tambahan.
- (2) Akumulasi nilai kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai bagian hasil seleksi tambahan.
- (3) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), dijadikan penentuan bakal calon yang diambil dari ranking 1 sampai dengan 5 berdasarkan nilai yang diperoleh dari masing-masing bakal calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan ranking 1 sampai dengan 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi calon Kepala Desa.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah selesai dilakukannya seleksi tambahan.

10. Ketentuan Pasal 57 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara.

- (2) BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Rekomendasi Camat.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (7) Dalam hal pelantikan dan pengambilan sumpah janji kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (5) dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan kepala desa maka sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa terpilih dilaksanakan.

11. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

12. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 9 (sembilan) Pasal baru yakni Pasal 65A, Pasal 65B, Pasal 65C, Pasal 65D, Pasal 65E, Pasal 65F, Pasal 65G, Pasal 65H dan Pasal 65I yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 65B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 65C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga Bersama;
 - 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik/media sosial;
 - 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;

5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
 - (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan seksi pengawasan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
 - (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 65D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dengan mekanis meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;

- c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan seksi pengawasan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 65E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A sampai dengan Pasal 65D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan tingkat Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dikenakan kepada panitia pemilihan di Desa oleh Seksi Pengawasan di Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Seksi Pengawasan pada Kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan tingkat Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat Kabupaten atas laporan dari panitia tingkat Kecamatan.

- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat Kabupaten atas laporan dari Seksi Pengawasan pada Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 65F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 65G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 65H

Biaya pemilihan dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 65I

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

13. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 68 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan perselisihan mengenai jumlah hasil pemilihan yang ditimbulkan karena adanya:
 - a. perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa.

- (1a) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen jumlah hasil pemilihan yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau sebelum pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang mengandung unsur pidana.

14. Diantara Pasal 80 dan 81 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 80A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan;
- (2) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan rencana anggaran Kepala Desa Antar Waktu kepada Kepala Desa setelah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan kesehatan;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan ketersediaan anggaran dalam rangka mematuhi protokol kesehatan.
- (4) Kepala Desa sebelum memberikan persetujuan dan membelanjakan anggaran pemilihan kepala desa terlebih dahulu melaporkan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Dalam hal rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi kebutuhan untuk mematuhi protokol kesehatan maka Camat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

15. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 84A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

- (1) Ketentuan Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu secara mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 60 sampai dengan Pasal 62.
- (2) Pemilihan Lanjutan dan Susulan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah bersama unsur Kecamatan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Februari 2021
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 10 SERI E